



## PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ONLINE DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN NEGERI POSO

### *ONLINE CRIMINAL CASE TRIAL IN RELATION TO THE LAW OF EVIDENCE IN POSO STATE COURT*

Jimmy Donovan<sup>1)</sup>, Madiasa Ablisar<sup>2)</sup>, Sunarmi<sup>3)</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

<sup>2) 3) 4)</sup> Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail. [jimmydon99999@gmail.com](mailto:jimmydon99999@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*The concept of proof in online criminal trials in early research is often echoed that evidence tends to be a formality, even though detention is carried out. So that tends to be in online crime, the defendant/legal adviser cannot verify and identify the evidence submitted by the public prosecutor. While the evidence determines the truth whether the defendant committed a crime or not. To find out the concept of implementing online criminal justice during the Covid-19 period, as well as how to get around the obstacles and solutions carried out by the Poso District Court regarding the concept of proof during the Covid 19 pandemic, it is necessary to conduct research. The results of the study found that in the context of proof it is necessary to maintain the system evidence in the context of fulfillment of the nature of material truth. In order to get around the obstacles within the scope of the Poso District Court where the obstacles to fulfilling the principle of trials that are open to the public as well as technical obstacles within the scope of Human Resources in the legal structure system, it is necessary to complete the fulfillment of elements in Technology and Information Personnel. To maximize the costs incurred the fulfillment strategy will be borne by the defendant.*

**Keywords:** *Trial; Criminal Cases; Online; Poso District Court.*

#### **1. PENDAHULUAN**

Merujuk pada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, persidangan *online* tersebut dapat dikategorikan menjadi terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna positif. Berangkat dari data rekapitulasi persidangan perkara pidana, sejak 01 Maret 2020 s.d. 01 April 2021, Pengadilan Negeri Poso telah menyidangkan perkara pidana sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) berkas.

Sebenarnya, dari kacamata kemanfaatan hukum, persidangan *online* mendukung Aparat Penegak Hukum mempercepat penanganan perkara, sehingga diharapkan seluruh berkas perkara yang ditangani dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan kata lain, upaya melaksanakan persidangan perkara pidana secara *online* di masa Pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Setelahnya, aspirasipun berdatangan berbagai macam pujian dilontarkan seakan-akan Aparat Penegak Hukum, mampu berinovasi, demi tetap berjalannya proses persidangan perkara pidana.

Permasalahan dalam tataran aplikatif, seperti tidak stabilnya koneksi jaringan yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang dikirimkan ke beberapa perangkat (laptop ataupun televisi) menjadi tidak jelas, dan bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah.

Padahal, terdapat azas terbuka untuk umum, yang mana jika persidangan tatap muka digelar, maka para pengunjung sidang diperbolehkan untuk mengikuti jalannya persidangan di ruang sidang pengadilan.<sup>1</sup>

Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.<sup>2</sup> Prinsip ‘terbuka untuk umum’ disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, berbunyi: “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.<sup>3</sup>

Tidak hanya diatur dalam KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

- (1) “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan **putusan batal demi hukum**”.

Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut :

1. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

---

<sup>1</sup> Lihat: Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

<sup>2</sup> Lihat: Pasal 64 KUHAP.

<sup>3</sup> Lihat: Pasal 153 ayat (4) KUHAP.

Tata Usaha Negara: “Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”

2. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.
3. Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: “Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara disidangkan secara tertutup”.
4. Pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan”.

Dalam artikel “Putusan Pengadilan Akan Terbuka Untuk Umum”, Bagir Manan (yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung) berpendapat bahwa putusan itu sekali diucapkan, maka menjadi milik publik. Karena diucapkan dalam sidang terbuka, maka itu menjadi milik publik, tidak lagi milik dari mereka yang berperkara saja. Setiap mereka yang berkepentingan berhak untuk mengetahui putusan itu.<sup>4</sup>

Dalam artikel “Bolehkah Masyarakat Umum Mengikuti Persidangan di Pengadilan?” dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim. Akan tetapi, untuk persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum.<sup>5</sup>

Sebagai data awal dalam penelitian lapangan (*field research*) di Pengadilan Negeri Poso, Kejaksaan Negeri Poso, dan Rutan/Lapas Kelas II-B Poso, dengan alat pengumpulan data berupa pengamatan (observasi), berikut ini dapat dilihat gambar persidangan pada masing-masing kantor aparat penegak hukum tersebut.

### Gambar 1. Persidangan Terdakwa di Rutan Kelas II-B Poso

<sup>4</sup> Bagir Manan dalam Hukumonline.com., “Putusan Pengadilan Akan Terbuka Untuk Umum”, diupload Minggu, 17 Agustus 2003, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8500/putusan-pengadilan-akan-terbuka-untuk-umum>., diakses Sabtu, 03 April 2021.

<sup>5</sup> Sovia Hasanah dalam Hukumonline.com., “Bolehkah Masyarakat Umum Mengikuti Persidangan di Pengadilan?”, diupload Jumat, 21 September 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502159e1932a4/mengikuti-sidang-di-pengadilan>., diakses Sabtu, 03 April 2021.



Sumber: Data Primer, hasil pengamatan (Observasi) di Rutan Kelas II-B Poso.

**Gambar 2.** Persidangan Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Poso



Sumber: Data Primer, hasil pengamatan (Observasi) di Kantor Kejaksaan Negeri Poso.

Pada praktiknya, sebelum persidangan pidana dimulai, pihak pengadilan (panitera) akan mengirimkan ID Zoom Meeting terlebih dahulu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Poso dan kepada pihak Rutan/Lapas Kelas IIB Poso untuk memfasilitasi video *conference* bagi terdakwa. Setelah itu, akan terkoneksi tiga video tersebut ke dalam satu akses aplikasi zoom meeting.

Permasalahan berikutnya terkait yuridis-substantif, yang secara spesifik menunjuk pada pengaplikasian sidang *online* untuk jenis perkara yang tidak mengizinkan persidangan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat.<sup>6</sup>

Kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan persidangan perkara pidana secara *online*. Kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan tersebut akan dianalisis dengan

<sup>6</sup> Lihat Pasal 154 ayat (4) KUHP.

menggunakan teori sistem hukum, dalam konteks, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukumnya.<sup>7</sup>

Dari perspektif pembuktiannya, persidangan perkara *online* menurut hasil pengamatan (observasi) dengan studi lapangan (*field research*) sebagai penelitian pendahuluan menunjukkan bahwasanya persidangan perkara pidana *online* tersebut terkesan formalitas saja, tetapi penahanannya dilaksanakan sebenar-benarnya. Dalam membuktikan suatu peristiwa pidana, majelis hakim merujuk kepada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hakim menjatuhkan putusan dalam perkara pidana bersumber dari alat-alat bukti yang sah, diantaranya: keterangan saksi-saksi; keterangan ahli; petunjuk; dan keterangan terdakwa serta harus dapat dibuktikan minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut: Bagaimana persidangan perkara pidana secara online pada masa pandemi Covid-19 kaitannya dengan hukum pembuktian di Pengadilan Negeri Poso; Bagaimana hambatan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Poso dalam menyidangkan perkara pidana secara online di masa Pandemi Covid-19 kaitannya dengan hukum pembuktian.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris.<sup>8</sup> Sifat penelitian adalah deskriptif.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.<sup>10</sup> Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).<sup>11</sup> Alat pengumpulan data adalah studi dokumen (*documentary study*) dan wawancara (*interview*) dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) tanpa pedoman

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, (Reno, Nevada USA: W.W. Norton & Co. Inc., 1984), hlm. 5-6.

<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat: Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

<sup>9</sup> Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

<sup>10</sup> Lihat : Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

<sup>11</sup> Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

wawancara bertujuan agar lebih fokus kepada tujuan penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.<sup>12</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Persidangan Perkara Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Kaitannya Dengan Hukum Pembuktian di Pengadilan Negeri Poso**

Persidangan pidana secara online dimulai sejak Pandemi Covid-19. Berangkat dari data rekapitulasi persidangan perkara pidana, sejak 01 Maret 2020 s.d. 01 April 2021, Pengadilan Negeri Poso telah menyidangkan perkara pidana sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) berkas.

Terhadap teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem *e-court*. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada Rutan maupun di Polres yang menagani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Covid-19 pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan/LPKA atau Lapas, terdakwa menggunakan media video call ataupun zoom meeting yang telah disediakan oleh pihak LPKA/RUTAN.

Pengadilan Negeri Poso sudah siap untuk masalah administrasi secara online (*daring*), akan tetapi instansi lain belum siap untuk mengurus berkas administrasi secara online (*daring*). Dalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik (*online*) ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara elektronik. Pengunduran sidang akibat kendala pada jaringan internet ataupun aplikasi berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 yaitu terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir.

#### **B. Hambatan Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Negeri Poso Dalam Menyidangkan Perkara Pidana**

Pada pembahasan kali ini akan mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Poso dalam menyidangkan perkara pidana secara online. Untuk mengkaji dan menganalisisnya menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwasanya sistem hukum terdiri dari: substansi hukum; struktur hukum; dan budaya hukum.

---

<sup>12</sup> Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

## 1. Hambatan Pengadilan Negeri Poso Dalam Menyidangkan Perkara Pidana Secara Online

### a. Hambatan Substansi Hukum Tentang Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pada prinsipnya seluruh persidangan pidana harus dilakukan dengan asas terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Pengecualian pemeriksaan terbuka untuk umum hanyalah pada perkara terkait dengan anak dan kesusilaan.<sup>13</sup> Namun demikian pembacaan putusan harus dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Dilanggarnya prinsip “terbuka untuk umum” berakibat pada batalnya putusan hakim demi hukum.<sup>14</sup> Kerasnya ancaman tersebut dimaksudkan agar persidangan pengadilan dilaksanakan dengan jelas, terang dan diketahui oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 juga diatur bahwa dalam hal sidang dilakukan secara elektronik (online), maka akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya akses publik untuk mengikuti persidangan adalah dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas jalannya persidangan. Namun demikian, perlu diingat dan dipertimbangkan 2 (dua) hal krusial dalam pelaksanaan asas terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik. *Pertama*, jika penyiaran persidangan dilakukan secara “live” menggunakan youtube, facebook, dan lain-lain akan berpotensi mempengaruhi saksi yang belum diperiksa yang dapat mengakses persidangan tersebut, sehingga mengetahui kesaksian dari saksi lain. Hal ini tentu akan melanggar prinsip dalam Pasal 159 ayat (1) KUHAP bahwa saksi tidak boleh saling berkomunikasi satu sama lain sebelum memberikan keterangan.

*Kedua*, jika persidangan dilakukan secara live dengan akses publik yang tidak terbatas, maka ada kemungkinan terjadinya gangguan persidangan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemungkinan tersebut akan sulit dikontrol terutama oleh pengadilan sebagai penyelenggara persidangan.

### b. Hambatan Struktur Hukum Terkait Teknis dan Sumber Daya Manusia

Berbagai problem terkait dengan teknis dan sumber daya manusia masih mewarnai jalannya persidangan pidana secara online. Hasil dari pemetaan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang melakukan pemantauan di 16 (enam belas) Pengadilan Negeri dan 61 (enam puluh satu) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di 20 (dua

<sup>13</sup> Pasal 153 ayat (4) KUHAP.

<sup>14</sup> Pasal 153 ayat (4) KUHAP.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 110).

puluh) Provinsi di Indonesia menemukan persoalan-persoalan teknis dalam persidangan pidana secara online, yaitu: *Pertama*, Keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan terutama rutan/lapas. Infrastruktur seperti monitor, layar besar, microphone, proyektor, kamera maupun pengeras suara belum dimiliki di semua ruang sidang.<sup>16</sup>

Bahkan, ekstrimnya penasehat hukum dan jaksa harus duduk berdampingan dengan saksi agar dapat bergiliran menggunakan microphone dan merekam kamera. *Kedua*, jaringan internet yang kurang stabil, sehingga proses persidangan menjadi terputus-putus. Pelaksanaan persidangan terputus-putus juga disebabkan karena menggunakan zoom yang tidak berbayar. *Ketiga*, kualitas peralatan/audio zoom yang kurang baik. Kondisi ini sangat menyulitkan pihak-pihak terutama pada saat proses pembuktian. *Keempat*, tidak tersedianya genset ketika terjadi mati listrik. Salah satu hal paling krusial digunakannya perangkat elektronik adalah ketersediaan listrik.

*Kelima*, ketidakjelasan waktu jalannya persidangan. Hal tersebut dapat dilihat adanya keluhan terbatasnya waktu persidangan oleh beberapa Pengadilan Negeri dan keluhan penasihat hukum yang harus menunggu dimulainya persidangan dengan waktu tunggu yang tidak pasti. *Ketujuh*, minimnya Tenaga IT yang familiar dan paham dengan mekanisme persidangan secara elektronik (online).

### c. Hambatan Budaya Hukum Terkait Ego sektoral Mengakibatkan Mis-Koordinasi

Temuan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait dengan problem koordinasi meliputi:<sup>17</sup> *Pertama*, kurang optimalnya koordinasi antar instansi/lembaga dapat dilihat pada keluhan delegasi perkara antar pengadilan negeri yang lamban dan kurangnya persiapan dari pihak lain di luar pengadilan misalnya penasehat hukum. Hal ini disebabkan karena terdakwa berada di Lapas/Rutan, sehingga memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mendiskusikan perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa.<sup>18</sup>

Selain problem teknis, sumber daya manusia dan koordinasi tersebut, hal yang juga penting adalah terkait tidak dapat dipastikannya kondisi saksi dan terdakwa tidak berada dalam tekanan. Pada persidangan online para pihak tidak berada pada satu forum secara bersamaan sehingga ada kemungkinan-kemungkinan keterangan saksi yang berbohong atau didalam tekanan. Karena pada saat itu tidak dapat diketahui siapa yang berada disekitar mereka.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Op cit.*, hlm. 15-18.

<sup>17</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi*, Laporan Tahun 2020, hlm. 16-17.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Negeri Poso Dalam Menyidangkan Perkara Pidana Secara Online**

### **a. Upaya Substansi Hukum**

Dalam konteks asas terbuka untuk umum yang pada prinsipnya seluruh perkara harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara anak dan kesusilaan. Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) di Pengadilan Negeri Poso, bahwasanya ternyata asas terbuka untuk umum dikesampingkan karena Pandemi Covid-19 (demi kepentingan umum) yaitu menjaga kesehatan para hakim, panitera pengganti, jaksa penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum, dan pengunjung sidang.

### **b. Upaya Struktur Hukum**

Dalam konteks hambatan struktur hukum terkait teknis dan Sumber Daya Manusia (SDM), berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Negeri Poso dan Kejaksaan Negeri Poso, serta di Rutan Klas II-B Poso, upayanya adalah dengan menggaji Tenaga IT pada masing-masing instansi tersebut. Namun, hal negatifnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk honor tersebut dimintakan kepada terdakwa/penasihat hukumnya.

### **c. Upaya Budaya Hukum**

Dalam kaitannya dengan egosektoral yang mengakibatkan mis-koordinasi, berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Negeri Poso, ditemukan dengan mengundang penasihat hukum untuk bersidang bersama di pengadilan atau di Kantor Kejaksaan Negeri Poso. Akan tetapi, terdapat pula penasihat hukum yang bersikeras untuk mendampingi terdakwa sebagai kliennya di Rutan/Lapas Klas II-B Poso. Sehingga masalah egosektoral tersebut tidak terselesaikan. Masing-masing pihak bersikeras dengan pendapat masing-masing.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pada masa pandemi Covid-19 dikaitkan dengan hukum pembuktian di Pengadilan Negeri Poso bahwasanya sejak dilakukan persidangan perkara pidana secara online ini, untuk posisi para pihak di dalam Pengadilan Negeri adalah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempatkan Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring tersebut, dapat didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP-nya juga.

Adapun hambatan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Poso dalam menyidangkan perkara pidana secara online di masa Pandemi Covid-19 kaitannya dengan hukum pembuktian, sebagai berikut:

- a. Hambatan substansi hukum tentang asas persidangan terbuka untuk umum, upayanya adalah mengesampingkan karena Pandemi Covid-19 (demi kepentingan umum) yaitu menjaga kesehatan para hakim, panitera pengganti, jaksa penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum, dan pengunjung sidang.
- b. Hambatan struktur hukum terkait teknis dan Sumber Daya Manusia, adapun upaya struktur hukum yang dilakukan adalah dengan menggaji Tenaga IT pada masing-masing instansi tersebut. Namun, hal negatifnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk honor tersebut dimintakan kepada terdakwa/penasihat hukumnya.
- c. Hambatan budaya hukum terkait egosektoral yang mengakibatkan mis-koordinasi mengundang penasihat hukum untuk bersidang bersama di pengadilan atau di Kantor Kejaksaan Negeri Poso. Akan tetapi, terdapat pula penasihat hukum yang bersikeras untuk mendampingi terdakwa sebagai kliennya di Rutan/Lapas Klas II-B Poso.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### *Buku*

- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Fajar, Mukti., dan Achmad, Yulianto., *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction*, Reno, Nevada USA: W.W. Norton & Co. Inc., 1984.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Ombudsman Republik Indoneisa, *Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi*, Laporan Tahun 2020.
- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zed, Mestika., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008.

### *Karya Ilmiah*

- Albert, Richard., "5 Jenis Pembagian Kekuasaan", *Kuliah Tamu*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 25 November 2019.

Gochhayat, Sai Abhipsa, 'Social Engineering by Roscoe Pound': Issues in Legal and Political Philosophy (November 15, 2010). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1742165> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1742165>

Marlina, Rika., "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1.1*, Maret (2018).

Nugroho, Dedy Muchti., "Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia dari Perspektif Hakim", *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 8, 1*, 01 Mei 2015.

Safitri, Dewi., dan Waluyo, Bambang., "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19", *Proceeding, Call for Paper National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, NCOLS (2020).

Triantono, "Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik", <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/download/3926/pdf>., diakses Sabtu, 20 November 2021.

#### *Media Massa & Internet*

Berita Online BBC News | Indonesia, "Wajah Berubah Jadi Kucing Saat Sidang Online Via Xoom, Pengacara Texas Viral", <https://news.detik.com/bbc-world/d-5372381/wajah-berubah-jadi-kucing-saat-sidang-online-via-zoom-pengacara-texas-viral>., diakses Senin, 11 Oktober 2021.

Hukumonline.com., "Bolehkah Masyarakat Umum Mengikuti Persidangan di Pengadilan?", diupload Jumat, 21 September 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502159e1932a4/mengikuti-sidang-di-pengadilan>., diakses Sabtu, 03 April 2021.

Hukumonline.com., "Putusan Pengadilan Akan Terbuka Untuk Umum", diupload Minggu, 17 Agustus 2003, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8500/putusan-pengadilan-akan-terbuka-untuk-umum>., diakses Sabtu, 03 April 2021.

#### *Peraturan Perundang-undangan*

UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- 
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib dan Tata Ruang Sidang.
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI No. SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (*Work From Home*) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- Instruksi Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI No. PAS-08.OT.02/20 Tahun 2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Covid-19.
- Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 379/DJU/PS.00/3/2020, perihal: Persidangan Perkara Secara Teleconference.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI No. B-049/A/Suja/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.
- Surat Mahkamah Agung RI No. 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Secara Teleconference.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.PK.01.01.01.04, tertanggal 24 Maret 2020 tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM RI No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020; No. KEP-17/E/Ejp/04/2020; No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2020.
- Surat Edaran Sekjend Pemasarakatan Kemenkumham RI No. SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (*Work From Home*) Dengan Adanya Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI